



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)  
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
    - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
    - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/BAN-PT/III/2002 tentang Penilaian dan Peningkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **27 Oktober 2005**

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :  
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.  
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.  
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Ketujuh :  
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.  
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.  
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Oktober 2005  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
53			3 Bahasa dan Sastra Arab	386	A	27-10-2010
54			4 Bimbingan dan Penyuluhan Islam	369	A	27-10-2010 ✓
55			3 Jinayah Siswas	363	A	27-10-2010
56			6 Pend. Bahasa Arab	375	A	27-10-2010
57			7 Pengembangan Masy. Islam	301	B	27-10-2010
58			8 Perbunilngan Agama	384	A	27-10-2010
59			9 Sejarah Kebudayaan Islam	314	B	27-10-2010
60			10 Sosiologi Agama	286	C	27-10-2008
61		Univ. Negeri Yogyakarta	1 Bahasa dan Sastra Indonesia	339	B	27-10-2010
62			2 Pend. Bahasa Perancis	321	B	27-10-2010
63		Univ. Gadjah Mada	1 Manajemen Hutan	362	A	27-10-2010
64		STIE "YKP", Yogyakarta	1 Akuntansi	274	C	27-10-2008
65		Univ. Cokroaminoto	1 Akuntansi	269	C	27-10-2008
66		Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	1 Teknik Lingkungan	316	B	27-10-2010
67		Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta	1 Teknik Elektro	339	B	27-10-2010
68	06	IAIN Walisongo Semarang	1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam	376	A	27-10-2010
69			2 Tasawuf dan Psikoterapi	359	B	27-10-2010
70		Univ. Negeri Semarang	1 Pend. Bahasa Perancis	328	B	27-10-2010
71			2 Pend. Matematika	373	A	27-10-2010
72		STSI Surakarta	1 Kriya Seni	328	B	27-10-2010
73			2 Seni Tari	332	B	27-10-2010
74		Univ. Jenderal Soedirman	1 Manajemen	326	B	27-10-2010
75		Univ. Sebelas Maret	1 Kriya Seni	330	B	27-10-2010
76			2 Pend. Teknik Bangunan	329	B	27-10-2010
77		IKIP Veteran Semarang	1 Pend. Geografi	251	C	27-10-2008
78		IKIP PGRI Semarang	1 Pend. Biologi	350	B	27-10-2010
79			2 Pend. Matematika	334	B	27-10-2010
80		Univ. Dian Nuswantoro	1 Teknik Informatika	303	B	27-10-2010

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
137		Univ. Andalas	1 Antropologi Sosial	377	A	27-10-2010
138		STIE H. Agus Salim, Bukittinggi	1 Manajemen	257	C	27-10-2008
139		Univ. Islam Riau	1 PEND. SENDRATASIK	302	B	27-10-2010
140	11	Univ. Lambung Mangkurat	1 Teknik Sipil	338	B	27-10-2010
141		Univ. 17 Agustus 1945 Samarinda	1 Manajemen	314	B	27-10-2010
142		Univ. Balikpapan (UNIBA)	1 Manajemen	255	C	27-10-2008
143			2 Sastra Inggris	238	C	27-10-2008
144			3 Teknik Sipil	206	C	27-10-2008
145	12	Univ. Kristen Indonesia Maluku	1 Teknik Sipil	260	C	27-10-2008
146			2 Teologi Kristen Protestan	317	B	27-10-2010

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Prof. Dr. M. K. Tadjudin